



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SHERAKNO MANNA Telp 087360 23249, Fax 087360 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 302 / SC / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Menyatakan

Surat Permethuan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dan/atau Satpa Dinata selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Melalui

Menyumbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permethuan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Nomor : 19/MELATI/LA/2015 16 Oktober 2015, Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kobar)
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menyampaikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal program program Kelompok Bermain Melalui Minat : 808 / 222 / 134.938.A / A.3 / 2015 tanggal 16 Oktober 2015.

SIMPULAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga

PAUD MELATI

Alamat

Desa Lawang Agung Kec. Kendurung
Kab. Bengkulu Selatan

Pemimpin

SAPRA DINATA

Program layanan

Kelompok Bermain (Kober) Melati
Usia 3-4 Tahun

Tanggal berdiri

27 Juni 2007

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2015 s.d 21 Oktober 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

Minna

Pada tanggal

21 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARIDI, SE, M.Si.

NIP. 19620202 199203 1 005



INDAH ARIASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Tanggal 20 April 2006 : C-112.HT.03.01 - Th. 2006

Jalan Kol. Barlian No. 114 Kutau Manna
BENGKULU SELATAN
Telp. 0739 - 22447

S A L I N A N

AKTA : **AKTA PERUBAHAN LEMBAGA**
: **PERUBAHAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MEIATI"**
: **DINA LAWANG AGUNG KECAMATAN KEMBARANG**
: **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
: **= 07 =**
NOMOR :
:
:
:
TANGGAL : **13 MEI 2009**

**AKTA PERUBAHAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MELATI"
DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Nomor : 07

Pada hari ini, Rabu, pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat, tanggal
13-05-2009 (tignbelas Mei duaribu Sembilan).

Hadir dihadapan saya, INDAH ARIASTUTI, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan **SAPRA DINATA**, lahir di Lawang Agung, tanggal 6-06-1966 (enam Juni
seribu sembilanratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten
Bengkulu Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474.4/682/CK/2008
2. Nyonya **JUNITA**, lahir di Nanti Agung, tanggal 07-06-1979 (tujuh Juni seribu
tujuh ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Ibo Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten
Bengkulu Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 474.4/1.389/CK/2008.

-Pars penghadap saya Notaris kenal-

-Pars penghadap menerangkan terlebih dahulu-

-bahwa dengan Akta Nomor 18 tanggal 25-09-2008 (duapuluh lima September duaribu
delapan) yang dibuat dihadapan saya Notaris, telah didirikan suatu

**Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung -
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan**, dengan susunan pengurus
untuk pertama kali sebagai berikut :

- **Penasehat/Pelindung** : LIO TAVIV

- **Ketua** : NUDIANTO, A.M.

- **Sekretaris** : MISTATI



Bendahara _____ ISTI BUDI PURNINGSI _____
Anggota _____ 4. RILIANTI (Tasik) _____
2. VILI TERHUNA (CDW) _____

- bahwa para penghadap dengan ini menyetujui akan mengadakan perubahan
Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten
Bengkulu Selatan tersebut. _____

- bahwa terhitung sejak hari Senin, tanggal 05-01-2009 (lima Januari duaribu sembilan),
Tuan NUDIANTO, Ahli Madya, dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup dengan
tanggal tersebut di atas yang diperlihatkan pada saya, Notaris, _____
menyatakan mengundurkan diri sebagai KETUA, dari Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut. _____

- bahwa terhitung sejak hari Senin, tanggal 05-01-2009 (lima Januari duaribu sembilan),
Nyonya ISTI BUDI PURNINGSI, dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup _____
dengan tanggal tersebut di atas yang diperlihatkan pada saya, Notaris, menyatakan
mengundurkan diri sebagai BENDAHARA, dari Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut. _____

- bahwa terhitung sejak hari Rabu, tanggal 31-01-2009 (tigapuluh satu Januari duaribu
sembilan), Tuan SAPRA DINATA, menggantikan Tuan NUDIANTO, Ahli Madya, _____
sebagai KETUA dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI"
Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, yang
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pergantian Ketua Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) II PAUD MELATI tersebut. _____

- bahwa terhitung sejak hari Rabu, tanggal 31-01-2009 (tigapuluh satu Januari duaribu
sembilan), Nyonya JUNITA, menggantikan Nyonya ISTI BUDI PURNINGSI, _____
sebagai BENDAHARA dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten
Bengkulu Selatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pergantian _____

Bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) II PAUD MELATI tersebut _____
-bahwa terhitung pada hari ini Rabu, tanggal 31-01-2009 (tigapuluh satu Januari) _____
diaribu sembilan), penghadap Tuan SAPRA DINATA, telah masuk dan diterima _____
sebagai pengurus dengan jabatan KETUA dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia _____
Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang _____
Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut _____
-bahwa terhitung pada hari ini Rabu, tanggal 31-01-2009 (tigapuluh satu Januari) _____
diaribu sembilan), penghadap Nyonya JUNITA, telah masuk dan diterima _____
sebagai pengurus dengan jabatan BENDAHARA dalam Lembaga Pendidikan Anak _____
Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang _____
Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut _____
-bahwa dengan masuknya Tuan SAPRA DINATA, tersebut sebagai pengurus dalam _____
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung _____
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dan sekaligus telah _____
keluar dari dan berhenti sebagai pengurus dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia _____
Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten _____
Bengkulu Selatan tersebut, yaitu Tuan NUDIANTO, Ahli Madya, tersebut, _____
pemberhentian mana telah diterima baik oleh para pengurus yang tinggal. _____
-bahwa dengan masuknya Nyonya JUNITA, tersebut sebagai pengurus dalam _____
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung _____
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dan sekaligus telah _____
keluar dari dan berhenti sebagai pengurus dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia _____
Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten _____
Bengkulu Selatan tersebut, yaitu Nyonya ISTI BUDI PURNINGSI, tersebut, _____
pemberhentian mana telah diterima baik oleh para pengurus yang tinggal. _____
-Perulah diadakan perubahan pada Bab II STRUKTUR PAUD Pasal 3 Anggaran _____
Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" _____
Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan _____
tersebut _____
-bahwa hal-hal tersebut di atas hendak dinyatakan dalam akta ini _____

Maka mengharap para penghadap tersebut di atas menerangkan dengan ini sebagai berikut:

A. Terhitung mulai hari Rabu, tanggal 31-01-2009 (tigapuluh satu Januari) dua ribu sembilan) telah masuk dan diterima sebagai pengurus dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dengan jabatan KETUA dan BENDAHARA, yaitu Tuan SAPRA DINATA dan Nyonya JUNITA, tersebut dan sekaligus terhitung mulai hari Rabu, tanggal 31-01-2009 (tigapuluh satu Januari) dua ribu sembilan) akan tetapi segera setelah masuknya Tuan SAPRA DINATA dan Nyonya JUNITA, tersebut telah keluar dari dan berhenti sebagai pengurus dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut yaitu Tuan NUDIANTO, Ahli Madya dan Nyonya ISTI BUDI PURNINGSI.

B. Berhubung dengan keluar dan berhentinya Tuan NUDIANTO, Ahli Madya dan Nyonya ISTI BUDI PURNINGSI tersebut sebagai pengurus sebagaimana tersebut di atas maka antara pengurus yang keluar dan berhenti disatu pihak dan pengurus yang masuk dan yang tinggal dilain pihak telah diadakan perhitungan dengan baik dan dengan sempurna sehingga pihak yang satu terhadap pihak yang lain dan sebaliknya tidak akan saling menuntut.

C. Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas maka para pengurus menerangkan dengan ini:

- Merubah dan dengan mengganti Bab II STRUKTUR PAUD Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dengan Bab II STRUKTUR PAUD Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga yang baru, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II

STRUKTUR PAUD

Pasal 3

1. PAUD diurus dan dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari seorang ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara atau lebih dan beberapa anggota yang jumlahnya ditentukan oleh badan sendiri.

2. Anggota badan pengurus diangkat dan dipilih untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali jika masa jabatannya telah berakhir dan juga bisa diberhentikan oleh keputusan rapat anggota jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari PAUD MELATI.

3. Perubahan susunan pengurus PAUD MELATI adalah sebagai berikut :

- Penasehat/ Pelindung : LIO TAVIV.

- Ketua : SAPRA DINATA

- Sekretaris : IRSAN

- Bendahara : JUNITA

- Anggota : 1. RILIANTI (Tendik).

2. VILI TERHUNA (CDW).

D. Akhirnya para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa selain yang diubah sebagai mana tersebut di atas dari

Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

"MELATI" Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten

Bengkulu Selatan tersebut yang tercantum dalam akta Nomor : 18 tanggal

25-09-2008 (duapuluh lima September duaribu delapan) yang dibuat

dihadapan saya Notaris, sebagaimana diuraikan di atas masih tetap berlaku

sebagaimana adanya sepanjang tidak diubah dengan akta ini.

E. Tentang apa yang tercantum dalam akta ini dengan semua akibatnya, para pengurus

memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Manna.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, Bengkulu Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam bagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh

1. Tuan Eko Rudi Susanto, lahir di Manna, pada tanggal 07-01-1989 (tujuh Januari-

serta sembilanatus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Manna, —
Jalan Kikand Buriat Nomor 92, Kota Madan, Kota Manna, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 434.4/3517/CKM/1/2007 —
2. Nona Rumana MR, lahir di Arga Makmur, pada tanggal 5-10-1985 —
(lima Oktober sembilanatus delapan puluh lima), bertempat tinggal —
di Manna, Jalan Pangeran Duyu, Pasar Bawah, Pasar Manna, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk Nomor: 434.4/163/CPM/1/2006. —

Keduanya pegawai Kantor Notaris. —

— Segera setelah akta ini Saya Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, —
— maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya notaris. —

— Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. —

— MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA. —

— DIHERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. —



NOTARIS DI MANNA



[Handwritten signature]
INDAH ARIASTUTI, S.H., M.Kn